



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 16 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 125/24/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman menempati rumah kontrakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 bulan, setelah itu pindah menempati rumah sendiri di Kabupaten Manggarai Barat;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxxx, umur 7 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat bersifat keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tanggal 12 Mei 2016 yang disebabkan Tergugat tidak senang orang tua Penggugat memberikan kereta dorong untuk anak Penggugat dan Tergugat, lalu pada saat Penggugat bermain dengan anak tersebut menggunakan kereta dorong pemberian dari orang tua Penggugat, Tergugat langsung meludahi Penggugat dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat dari kereta dorong tersebut, sehingga terjadilah prtengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian untuk

Hal.2 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari berlanjutnya pertengkaran, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah bibi Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, walaupun Tergugat pernah tidak hadir sebanyak 1 (satu) kali pada persidangan pertama hari Senin tanggal 30 Mei 2016, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, maka Ketua Majelis menunjuk **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor

Hal.3 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026/Pdt.G/2016/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 13 Juni 2016 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2016 tanggal 14 Juli 2016 dan dalam laporan tertulisnya, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dari gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalil posita angka 5 (lima) huruf b dari gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat menyuruh dan menasehati Tergugat pada saat Tergugat sedang lelah karena baru pulang dari pekerjaan. Hal tersebut lah yang menurut Penggugat, Tergugat tidak mengikuti nasehat Penggugat;-----
2. Bahwa dalil posita Penggugat angka 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu menghormati orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat juga orang tua Tergugat. Hal tersebut hanya salah paham, pada saat Tergugat melarang ayah mertua Tergugat untuk mendudukkan anak Penggugat dan Tergugat di atas kereta dorong karena anak tersebut masih belum kuat untuk duduk;-----

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada surat gugatannya semula, membenarkan sebagian jawaban dan membantah sebagian dari jawaban Tergugat. Yang dibantah adalah bahwa tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat shalat pada hari dimana Tergugat tidak bekerja;-----

Hal.4 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi anak mereka berdua;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: 5315054107870145 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 01 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/24/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka berdua;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Saksi tidak pernah

Hal.5 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



melihat secara langsung pertengkaran mereka berdua. Yang saksi ketahui adalah orang tua Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah ada usaha untuk bertemu dengan orang tua Penggugat untuk membicarakan perdamaian dengan Penggugat;-----

2. **xxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka berdua;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Messah dan dari hasil pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu ketika orang tua Penggugat memberikan hadiah kepada cucunya (anak Penggugat dan Tergugat) kereta dorong, Tergugat tidak menerima hal tersebut, padahal pemberian dari orang tua Penggugat tersebut adalah sebagai bentuk rasa sayang orang tua Penggugat kepada cucunya;

Hal.6 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, dan selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang menemui anaknya (anak Penggugat dengan Tergugat);-----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai orang yang baik. Saksi pernah menasehati Tergugat, dan hasilnya tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga saksi menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama saja;-----

3. **xxxxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2014 di Pulau Messah;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Messah, kemudian pindah ke Labuan bajo selama 1 (satu) bulan. Dari hasil pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak keduanya tinggal di Labuan Bajo. pada saat di Labuan Bajo, Penggugat pernah menelpon saksi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu sekitar jam 22:00 WITA dan jam 03:00 dini hari, isi percakapan tersebut adalah Penggugat meminta saksi sebagai orang tuanya untuk datang ke Labuan Bajo supaya menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Kemudian saksi pergi ke Labuan Bajo untuk merukunkan keduanya, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk tinggal di Pulau Messah, tinggal di rumah milik saudara ipar saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan;-----

Hal.7 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, saksi memberikan kereta dorong untuk cucu saksi (anak Penggugat dan Tergugat) sebagai tanda rasa sayang saksi terhadap cucu, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima pemberian saksi tersebut, bahkan Tergugat meludahi kereta dorong pemberian saksi tersebut. Sehingga saksi sebagai orang tua merasa tidak dihormati oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah, dan selama pisah tersebut tidak ada usaha yang dilakukan saksi sebagai orang tua untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;-----
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi saksi tidak menerima maksud rukun dari Tergugat tersebut karena sudah terlanjur kecewa;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Hal.8 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 14 Juli 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, keras kepala, dan tidak mau menerima masehat Penggugat, yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, masing masing bernama ABDUL RASYID bin H. RAIS, RUSDIN, S.E., bin H. LATIF, dan MAKARUDIN ISMAIL bin ISMAIL; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal.9 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga ketiga saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Hal.10 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 tidak diketahui oleh saksi secara langsung dan yang didengar saksi adalah penyebab yang lain yaitu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yang didengar dari cerita orang tua Penggugat kepada saksi. Walaupun saksi hanya mendengar cerita saja, akan tetapi hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dan yang dibantah hanyalah masalah persepsi saja, yaitu alasan mengapa Tergugat dikatakan tidak menghormati orang tua Penggugat. Hal tersebut bersesuaian dan cocok dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, terlebih dalam kesaksian, saksi pertama Penggugat begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 tidak diketahui oleh saksi secara langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi. Walaupun saksi hanya mendengar cerita saja, akan tetapi hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dan yang dibantah hanyalah masalah persepsi saja. Hal tersebut bersesuaian dan cocok dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, terlebih dalam kesaksian, saksi kedua Penggugat begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 adalah diketahui dan dialami oleh saksi secara langsung dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, yang dibantah hanyalah masalah persepsi saja. Hal tersebut bersesuaian dan cocok dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, terlebih dalam

Hal.11 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, saksi ketiga Penggugat begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahkan inti dari jawaban Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan ketiga saksi Penggugat serta jawaban Tergugat, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah sikap Tergugat kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah ada upaya untuk rukun yang diusahakan oleh Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----
4. Bahwa dalam persidangan, walaupun telah dinasehati oleh majelis Hakim dan Tergugat sudah berusaha merayu Penggugat untuk membina rumah tangga kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bukan mencari pihak mana yang benar dan yang salah akan tetapi inti dari rumah tangga adalah terjadi keselarasan dalam perbedaan dua insan yang disatukan dalam ikatan perkawinan. Jika salah satu pihak sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan pihak lainnya,

Hal.12 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut terdapat masalah dan apabila dilanjutkan tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara a *qou* telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f); -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 22 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 134, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat ; -----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5 dan 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Hulashatut Tiryag* yang berbunyi :

فغن امتنع على القبول وامتنعت المرأة على الطاعة دخلت القضية في باب الشقاق

Hal.13 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pihak suami menolak untuk menjatuhkan talak, sedang pihak isteri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk dalam perkara syiqaq. (Hulashatut Tiryag : 62).

Dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83).

Dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi: -----

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;* -----

Juga kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Ketiga pendapat dan kaidah tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Hal.14 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Hal.15 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUH.ZAINI**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. MUH.ZAINI

Hakim Anggota II

Hal.16 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 350.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 700.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj